



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 78 TAHUN 2023
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8
TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal 25 ayat (6), dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);



6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
2. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan tersendiri.
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Sekolah adalah sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.
10. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak perlindungan terhadap berbagai produk kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan
11. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman
13. Bupati adalah Bupati Sleman.
14. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sleman.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Sleman.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Tim Inovasi Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengembangan inovasi Daerah.



Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. bentuk Inovasi Daerah
- b. penjaringan usulan Inovasi Daerah;
- c. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. pemberian penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II BENTUK INOVASI DAERAH

Pasal 3

Bentuk Inovasi Daerah terdiri atas:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan Daerah, pemerintahan Kalurahan, dan BUMD yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

- a. penemuan;
- b. pengembangan; dan/atau
- c. adaptasi dan modifikasi.

Pasal 6

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses yang baru yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan sebelumnya dan dapat diterapkan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.



- (3) Adaptasi dan modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan proses penyesuaian dan cara merubah Inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan Inovasi yang lebih baik dari aslinya.

BAB III PENJARINGAN USULAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Penjaringan usulan Inovasi Daerah dilakukan dengan cara :
- a. pengumuman; dan
 - b. pengumpulan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat Inovasi Daerah yang dihasilkan dari hubungan dinas dan/atau hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan pesanan dari Pemerintah Daerah, dapat dijaring menjadi usulan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berupa penyebarluasan informasi mengenai kompetisi Inovasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dan/atau dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. surat edaran;
 - d. laman resmi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - e. media sosial.

Bagian Ketiga Pengumpulan Proposal Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Penjaringan usulan Inovasi Daerah melalui pengumpulan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan setiap saat.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. BUMD;
 - f. Pemerintah Kalurahan;
 - g. Sekolah;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. perseorangan; dan/atau
 - j. kelompok masyarakat.



- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. penanggung jawab Inovasi;
 - f. waktu ujicoba dan waktu penerapan Inovasi;
 - g. keluaran Inovasi; dan
 - h. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat minimal:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. dasar hukum Inovasi;
 - c. isu strategis;
 - d. metode pembaharuan berupa {gambaran kondisi sebelum dan sesudah adanya Inovasi Daerah};
 - e. struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja; dan
 - f. keunggulan, keunikan, dan kebaruan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan menerima pengumpulan proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Pimpinan DPRD dapat menerima proposal Inovasi Daerah yang berasal dari perseorangan dan/atau kelompok masyarakat melalui Sekretariat DPRD.
- (3) Proposal yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e disampaikan melalui Sekretariat Daerah.
- (4) Proposal yang berasal dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Proposal yang berasal dari Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disampaikan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (6) Proposal yang berasal dari Sekolah yang diselenggarakan selain oleh Pemerintah daerah, proposal disampaikan langsung ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan:

- a. verifikasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j; dan
- b. evaluasi terhadap proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.



Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan verifikasi dan/atau evaluasi usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf h, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan mengusulkan penetapan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi dan/atau evaluasi usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan substansi Inovasi menetapkan Inovasi Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi dan/atau evaluasi usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, Sekretaris Daerah menetapkan Inovasi Daerah.
- (4) Penetapan dan hasil verifikasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk diusulkan penetapan Inovasi Daerah kepada Bupati.
- (5) Inovasi Daerah yang tidak aktif selama lebih dari 2 (dua) tahun atau sudah tidak lagi diterapkan akan direkomendasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk dikeluarkan dari Penetapan Inovasi Daerah.
- (6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri dari penetapan:
 - a. Inisiatif Inovasi Daerah yang akan dituangkan dalam rencana kerja Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. Inovasi Daerah.

BAB IV
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 13

- (1) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang dihasilkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah yang dihasilkan oleh:
 - a. anggota DPRD;
 - b. BUMD;
 - c. Pemerintah Kalurahan;
 - d. Sekolah yang diselenggarakan selain oleh Pemerintah Daerah;
 - e. perguruan tinggi;
 - f. perseorangan; dan
 - g. kelompok masyarakat,menjadi milik anggota DPRD, BUMD, Pemerintah Kalurahan, Sekolah yang diselenggarakan selain oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, perseorangan, dan kelompok masyarakat.



- (3) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihasilkan dalam hubungan dinas dan/atau hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah, pesanan dari Pemerintah Daerah, maupun hasil kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka pemilik dan/atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual merupakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan komersialisasi, maka pemilik dan/atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah tersebut mendapatkan imbalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Fasilitas pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. pembiayaan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

BAB V

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Tim Inovasi Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Kalurahan, Sekolah, perguruan tinggi, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang diusulkan dan berhasil diterapkan.
- (2) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat kesesuaian Inovasi Daerah dengan kriteria Inovasi Daerah.
- (3) Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari Inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.
- (4) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif.
- (5) Bentuk penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. hadiah;
 - b. sertifikat; dan/atau
 - c. uang pembinaan.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim Inovasi Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan usulan Inovasi Daerah dan/atau Inovasi Daerah wajib melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk selanjutnya dilakukan evaluasi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi;
 - e. edukasi; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Pengajuan Inovasi Daerah yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 78

